



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR **55.1** TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA NOMOR 34 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR HARGA BARANG DAN  
JASA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap untuk biaya transport, penginapan perjalanan dinas diberikan secara riil dan telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2012 tentang Standar Harga Barang Dan Jasa Daerah yang telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013;
  - b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2013 tentang Standar Harga Barang Dan Jasa Daerah yang telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tersebut dalam pelaksanaannya terdapat hambatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2012 tentang Standar Harga Barang Dan Jasa Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2012 tentang Standar Harga Barang Dan Jasa Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 34);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2012 tentang Standar Harga Barang dan Jasa (Berita Daerah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 55).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 34 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR HARGA BARANG DAN JASA DAERAH

## Pasal I

Merubah ketentuan huruf C pada lampiran dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor Nomor 34 Tahun 2013 tentang Standar Harga Barang Dan Jasa Daerah yang telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013. (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 55), sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal **1 Oktober 2013**

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGGU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

ICHSANURI

**BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 55.1**

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 55.1 TAHUN 2013  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN  
 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 34 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR  
 HARGA BARANG DAN JASA DAERAH

**C. PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH**

**1. TUJUAN DKI DAN BANTEN**

NO.	PELAKSANA PERJALANAN DINAS (Rp.)	UANG HARIAN			UANG REPRESENTASI (Rp.)	UANG TAKSI (Rp.)		BIAYA PENGINAPAN PER HARI *) (Rp.)	BIAYA TRANSP. *) (Rp.)
		UANG MAKAN PER HARI	TRANSP. LOKAL PER HARI	UANG SAKU PER HARI		KOTA KEDUDUKAN	KOTA TUJUAN		
1.	Gubernur	150.000	250.000	300.000	300.000	120.000	340.000	3.000.000	4.700.000
2.	Wk Gubernur	150.000	250.000	300.000	300.000	120.000	340.000	3.000.000	4.700.000
3.	Pimpinan DPRD	150.000	250.000	300.000	250.000	120.000	340.000	2.000.000	4.700.000
4.	Sekretaris Daerah/Eselon I	150.000	250.000	300.000	250.000	120.000	340.000	2.000.000	4.700.000
5.	Anggota DPRD	150.000	250.000	300.000	150.000	120.000	340.000	1.250.000	2.300.000
6.	Pejabat Esselon II	150.000	250.000	300.000	150.000	120.000	340.000	1.250.000	2.300.000
7.	Golongan IV	150.000	250.000	300.000		120.000	340.000	750.000	1.000.000
8.	Golongan III	150.000	250.000	300.000		120.000	340.000	750.000	1.000.000
9.	Golongan II	150.000	250.000	225.000		120.000	340.000	550.000	1.000.000
10.	Golongan I	150.000	250.000	200.000		120.000	340.000	450.000	1.000.000

**Keterangan :**

- \*) Dibayar Ad Cost maksimal sesuai tarif SHBJ
- Perjalanan Dinas yang biaya akomodasi dan konsumsi ditanggung oleh penyelenggara, hanya diberikan : uang saku, representasi, uang taksi dan transport PP
- Untuk perjalan dinas 1 (satu) hari tidak diberikan uang transpor lokal.
- Uang saku hari ke-2 (dua) s.d. hari ke-4 (empat) diberikan turun berjenjang 90%-80%-70% dari uang saku hari pertama
- Uang representasi diberikan secara harian
- Uang Taksi diberikan secara Lumpsum.
- Untuk perjalanan dinas hari ke lima dan selanjutnya diberikan uang saku 70% dari hari pertama

## 2. TUJUAN LUAR JAWA, JAWA BARAT, JAWA TIMUR

NO.	PELAKSANA PERJALANAN DINAS (Rp.)	UANG HARIAN			UANG REPRESENTASI (Rp.)	UANG TAKSI (Rp.)		BIAYA PENGINAPAN PER HARI *) (Rp.)	BIAYA TRANSP. (Rp.)
		UANG MAKAN PER HARI	TRANSP. LOKAL PER HARI	UANG SAKU PER HARI		KOTA KEDUDUKAN	KOTA TUJUAN		
1.	Gubernur	150.000	250.000	250.000	300.000	120.000	400.000	3,000.000	UP
2.	Wk Gubernur	150.000	250.000	250.000	300.000	120.000	400.000	3,000.000	UP
3.	Pimpinan DPRD	150.000	250.000	250.000	250.000	120.000	400.000	2,000.000	UP
4.	Sekretaris Daerah/Eselon I	150.000	250.000	250.000	250.000	120.000	400.000	2,000.000	UP
5.	Anggota DPRD	150.000	250.000	250.000	150.000	120.000	400.000	1,250.000	UP
6.	Pejabat Eselon II	150.000	250.000	250.000	150.000	120.000	400.000	1,250.000	UP
7.	Golongan IV	150.000	250.000	250.000	-	120.000	400.000	750.000	UP
8.	Golongan III	150.000	250.000	250.000	-	120.000	400.000	750.000	UP
9.	Golongan II	150.000	250.000	225.000	-	120.000	400.000	550.000	UP
10.	Golongan I	150.000	250.000	200.000	-	120.000	340.000	450.000	UP

### Keterangan :

- \*) Dibayar Ad Cost maksimal sesuai tarif SHBJ
- Perjalanan Dinas yang biaya akomodasi dan konsumsi ditanggung oleh penyelenggara, hanya diberikan : uang saku, representasi, uang taksi dan transport PP
- Untuk perjalan dinas 1 (satu) hari tidak diberikan uang transpor lokal.
- Uang saku hari ke-2 (dua) s.d. hari ke-4 (empat) diberikan turun berjenjang 90%-80%-70% dari uang saku hari pertama
- Uang representasi diberikan secara harian
- Uang Taksi diberikan secara Lumpsum.
- Untuk perjalanan dinas hari ke lima dan selanjutnya diberikan uang saku 70% dari hari pertama

## 3. TUJUAN JAWA TENGAH

NO.	PELAKSANA PERJALANAN DINAS (Rp.)	UANG HARIAN			UANG REPRESENTASI (Rp.)	UANG TAKSI (Rp.)		BIAYA PENGINAPAN PER HARI *) (Rp.)	BIAYA TRANSP. *) (Rp.)
		UANG MAKAN PER HARI	TRANSP. LOKAL PER HARI	UANG SAKU PER HARI		KOTA KEDUDUKAN	KOTA TUJUAN		
1.	Gubernur	150.000	100.000	175.000	250.000	120.000	100.000	1,000.000	500.000
2.	Wk Gubernur	150.000	100.000	175.000	250.000	120.000	100.000	1,000.000	500.000
3.	Pimpinan DPRD	150.000	100.000	175.000	250.000	120.000	100.000	1,000.000	500.000

NO.	PELAKSANA PERJALANAN DINAS (Rp.)	UANG HARIAN			UANG REPRESENTASI (Rp.)	UANG TAKSI (Rp.)		BIAYA PENGINAPAN PER HARI *) (Rp.)	BIAYA TRANSP. *) (Rp.)
		UANG MAKAN PER HARI	TRANSP. LOKAL PER HARI	UANG SAKU PER HARI		KOTA KEDUDUKAN	KOTA TUJUAN		
4.	Sekretaris Daerah/Eselon I	150.000	100.000	175.000	250.000	120.000	100.000	1,000.000	500.000
5.	Anggota DPRD	150.000	100.000	175.000	150.000	120.000	100.000	1,050.000	500.000
6.	Pejabat Esselon II	150.000	100.000	175.000	150.000	120.000	100.000	1,050.000	500.000
7.	Golongan IV	150.000	100.000	150.000	-	120.000	100.000	700.000	500.000
8.	Golongan III	150.000	100.000	150.000	-	120.000	100.000	700.000	500.000
9.	Golongan II	150.000	100.000	125.000	-	120.000	100.000	500.000	300.000
10.	Golongan I	150.000	100.000	75.000	-	120.000	100.000	400.000	300.000

**Keterangan :**

- \*) Dibayar Ad Cost maksimal sesuai tarif SHBJ
- Perjalanan Dinas yang biaya akomodasi dan konsumsi ditanggung oleh penyelenggara, hanya diberikan : uang saku, representasi, uang taksi dan transport PP
- Untuk perjalan dinas 1 (satu) hari tidak diberikan uang transpor lokal.
- Uang saku hari ke-2 (dua) s.d. hari ke-4 (empat) diberikan turun berjenjang 90%-80%-70% dari uang saku hari pertama
- Uang representasi diberikan secara harian
- Uang Taksi diberikan secara Lumpsum.
- Untuk perjalanan dinas hari ke lima dan selanjutnya diberikan uang saku 70% dari hari pertama

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X